

ABSTRAK

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan anak dibawah umur Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor 0238/Pdt.P/2022/PA.Pwt. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan : Dari dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada perkara nomor 0238/Pdt.P/2022/PA.Pwt anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, baru berumur 18 tahun. Ukuran kedewasaan yang digunakan hakim yaitu dengan menggunakan patokan *aqil* dan *baligh* yang bersumber dari hukum Islam. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx, tidak memiliki halangan untuk menikah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi di sini, hakim telah mengesampingkan patokan umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana umur pria dan wanita dapat menikah setelah mereka berumur 19 tahun. Kekhawatiran Pemohon akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat melanggar norma-norma agama ataupun kesusilaan karena hubungan keduanya yang sudah sangat erat patut dimengerti. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon untuk dispensasi kawin terhadap anaknya yang belum berumur 19 tahun atau belum memenuhi ketentuan untuk menikah dapat diberikan sesuai dengan dasar pertimbangan hukum dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kata Kunci : Perkawinan dibawah umur, Dispensasi nikah, Perlindungan perempuan, Undang-Undang Perkawinan

ABSTRACT

To find out the basis of the judge's legal considerations in granting dispensation for marriage of minors Determination of the Purwokerto Religious Court Case Number 0238/Pdt.P/2022/PA.Pwt. To achieve these objectives, the author uses a normative juridical approach method, the research specifications are descriptive. The method of presenting data is presented in the form of grouped descriptions and then arranged systematically. Conclusion: From the basis of the judge's legal reasoning in granting the application for dispensation of marriage in case number 0238/Pdt.P/2022/PA.Pwt, the applicant's child named xxxxxxxxxx is only 18 years old. The measure of maturity used by the judge is by using the benchmark of aqil and baligh which comes from Islamic law. Between the Applicant's child and her prospective husband named xxxxxxxxxx, there were no impediments to marriage in accordance with Article 8 of Law Number 1 of 1974. However, here, the judge has overruled the age benchmark determined by Law Number 16 of 2019 on the amendment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, where a man and woman can marry after they are 19 years old. The Applicant's concerns about unwanted things happening, which could violate religious norms or decency because of the very close relationship between the two are understandable. Based on these considerations, the panel of judges considered that the Applicant's request for dispensation to marry his child who was not yet 19 years old or had not fulfilled the provisions for marriage could be granted in accordance with the basic legal considerations in the provisions of Article 7 paragraph 2 of Law Number 1 Year 1974.

Keywords: Underage marriage, Marriage dispensation, Protection of women, Marriage Law